

Dinas Lingkungan Hidup Berkomitmen Kelola Sampah Berbasis Masyarakat, Sukses Reduksi 25 Persen Sampah di Kota Tangerang



(Sumber: <https://radarbanten.co.id/>)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen merealisasikan langkah-langkah strategis mengantisipasi penumpukan sampah¹ (*over capacity*) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)² Rawa Kucing. Salah satunya, Pemkot Tangerang mendorong efektivitas pengelolaan sampah³ berbasis masyarakat di berbagai lingkungan pemukiman di Kota Tangerang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Wawan Fauzi menuturkan, Pemkot Tangerang selama ini telah mendorong optimalisasi efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menangani permasalahan sampah, khususnya menekan kapasitas daya tampung di TPA Rawa Kucing. Terlebih, pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dapat mereduksi sampah di sumber produksi sampah serta hanya menyisahkan residu⁴ saja sebelum dilimpahkan ke TPA.

¹ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

² Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (Pasal 1 Angka 8 UU No. 18 Tahun 2008).

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan (Pasal 1 Angka 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga).

³ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 Angka 5 UU No. 18 Tahun 2008).

⁴ Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi (Pasal 1 Angka 3 Permen PU No. 03/PRT/M/2013).



(Sumber: <https://radarbanten.co.id/>)

Tercatat, Pemkot Tangerang dinilai berhasil mereduksi 25,05 persen sampah di sumber dengan mengoptimalkan penanganan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, seperti bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R)⁵, Kampung Proklim, sampai Sekolah Adiwiyata di Kota Tangerang.

“Kami terus mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumbernya secara langsung. Hal ini sangat efektif untuk menekan penumpukan sampah sekaligus melancarkan operasional pengelolaan sampah di Kota Tangerang,” ujar Wawan, Senin 8 Juli 2024. Tidak hanya itu, Pemkot Tangerang terus mendorong optimalisasi partisipasi masyarakat secara langsung dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan karena keterbatasan daya tampung di TPA Rawa Kucing sementara ini.

“Kami juga mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi mengatasi persoalan sampah ini dengan melakukan pemilahan⁶, pengolahan, dan pengurangan sampah melalui berbagai program unggulan yang telah terbukti, mulai dari bank sampah sampai sedekah sampah yang rutin dilaksanakan,” pungkasnya. Saat ini, DLH Kota Tangerang menjadikan pengelolaan sampah menjadi program prioritas sesuai dengan hasil Forum Rancangan Rencana Kerja DLH Kota Tangerang Tahun 2025 yang diselenggarakan beberapa bulan lalu

⁵ Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala Kawasan (Pasal 1 Angka 14 Permen PU No. 03/PRT/M/2013).

⁶ Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis (Pasal 1 Angka 8 Permen PU No. 03/PRT/M/2013).

Sumber Berita

<https://radarbanten.co.id/>, Dinas Lingkungan Hidup Berkomitmen Kelola Sampah Berbasis Masyarakat, Sukses Reduksi 25 Persen Sampah di Kota Tangerang, 09 Juli 2024.

Catatan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur tentang Pengelolaan Sampah pada:
 - Pasal 3 menyatakan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
 - Pasal 4 menyatakan bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
 - Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - Pasal 6 menyatakan bahwa Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 mengatur Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada:
 - Pasal 14 menyatakan bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;

- d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- Pasal 33 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
- a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.